



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 810/Menkes/SK/VIII/2008**

TENTANG

**PENUNJUKAN KELOMPOK SOSIAL MASYARAKAT TUNAS BANGSA
YAYASAN KARYA MULYA RIZKI
SEBAGAI PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK KEGIATAN
"UPAYA PENINGKATAN GIZI BALITA"
TAHUN 2008**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka percepatan pencapaian Visi Indonesia Sehat, dilakukan berbagai upaya termasuk kegiatan Peningkatan Gizi Balita.
- b. Bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat adalah merupakan kelompok masyarakat yang dapat membantu percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDG's).
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Penunjukan Kelompok Sosial Masyarakat (KSM) Tunas Bangsa Yayasan Karya Mulya Rizki sebagai penerima bantuan sosial untuk kegiatan "Upaya Peningkatan Gizi Balita" tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- Memperhatikan** : Kesepakatan Kerja Sama dari Kelompok Sosial Masyarakat Tunas Bangsa Yayasan Karya Mulya Rizki tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berorientasi pada Peningkatan Gizi Balita tahun 2008.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KELOMPOK SOSIAL MASYARAKAT (KSM) TUNAS BANGSA YAYASAN KARYA MULYA RIZKI SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK KEGIATAN UPAYA PENINGKATAN GIZI BALITA TAHUN 2008.
- Kedua** : Alokasi Dana Bantuan Sosial Kegiatan Upaya Peningkatan Gizi Balita sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- Ketiga** : Dalam pelaksanaan kegiatan dan setelah selesai melaksanakan Kegiatan Upaya Peningkatan Gizi Balita agar melaporkan hasil kegiatan dan administrasi keuangan kepada Menteri Kesehatan
- Keempat** : Dana Bantuan Sosial Kegiatan Upaya Peningkatan Gizi Balita dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Direktorat Bina Gizi Masyarakat Nomor 0678.0/024-03.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan direvisi pertama No. 0678.1/024-03.0/-/2008 tanggal 25 Juni 2008.
- Kelima** : Ikatan kerja sama kegiatan Peningkatan Gizi Balita dituangkan dalam Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Kesehatan RI dengan Kelompok Sosial Masyarakat (KSM) Tunas Bangsa Yayasan Karya Mulya Rizki.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Agustus 2008

MENTERI KESEHATAN RI

Dr. dr Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Negara Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
8. Para Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan
9. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Ditjen Bina Kesmas
10. Arsip